



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 136 TAHUN 2014

TENTANG

GELAR BUDAYA BETAWI DAN BUDAYA NUSANTARA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka upaya memelihara dan melestarikan Budaya Betawi dan Budaya Nusantara yang ada di Provinsi DKI Jakarta serta sebagai ajang silaturahmi dan sosialisasi Program Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menyelenggarakan gelar Budaya Betawi dan Budaya Nusantara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dengan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah masing-masing dan dilakukan secara bergilir di setiap Kecamatan.
- KEDUA : Penyelenggaraan gelar Budaya Betawi dan Budaya Nusantara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipadukan dengan kegiatan seperti Pasar Malam, Pemutaran Film Nasional dan kegiatan lain yang menghibur serta bermanfaat bagi masyarakat.
- KETIGA : Membuat jadwal kegiatan yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2014

 a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Budaya
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta